

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Verry Korua

Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso

Email: verryk09@gmail.com

Abstrak : Pekerja adalah seorang tenaga kerja yang digunakan jasanya untuk mendatangkan hasil kerja baik. Untuk itu sebagai pekerja sangat membutuhkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga produktifitas hasil jasanya akan menghasilkan suatu produk yang terbaik.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kesehatan, Keselamatan Kerja

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah salah satu Negara di dunia yang mempunyai penduduk sangat banyak. Dalam ketentuan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, bahwa tujuan bangsa Indonesia salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk itu dalam rangka mewujudkan tujuan negara, terutama untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan masyarakat yang lebih makmur maka negara menjalankan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional yang dimaksud adalah upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, dimana pembangunan nasional dapat dilaksanakan dalam rangka menciptakan warga Indonesia sejahterah, adil, serta hhidup makmur dan merata secara menyeluruh baik yang materil, spiritual bdengan berasaskan pancasila serta undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional maka salah satu usaha Negara adalah pada tenaga kerja dimana mempunyai peranan penting dalam kedudukan tenaga yang diandalkan dalam pelaksanaan pembangunan. Sejalan

dengan kedudukan dan perannya sebagai tenaga kerja, maka perlu dilakukannya suatu perubahan dengan adanya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup bagi tenaga kerja. Untuk itu maka sangat dibutuhkan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kehidupan kepada tenaga kerja dalam taraf hidupnya dan keluarganya.

Sebagaimana tujuan Negara Indonesia untuk melaksanakan pembangunan maka itu dapatlah merupakan sarana bagi kesejahteraan manusia. Dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, untuk itu bagi warga Negara Indonesia berhak untuk menuntut pemenuhan, kebutuhan yang paling mendasar yaitu kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan. Kebutuhan ini diperlukan dalam mempertahankan hidup sehingga mau tidak mau harus dipenuhi. Untuk itu dalam memenuhi kebutuhan tersebut diperlukanlah usaha dengan melakukan kegiatan berkerja.

Selain kebutuhan dasar sebagai bagian yang sangat penting, ada hal yang tdk kalah pentingnya dalam kaitannya dengan kebutuhan dasar tersebut adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Untuk itu Keselamatan, Kesehatan dan Kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dalam suatu rangkaian proses produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan ini tentunya akan membuat meningkatnya intensitas kerja yang dapat mengakibatkan meningkatnya resiko kecelakaan dilingkungan kerja. Keselamatan, Kesehatan dan Kerja sangat penting untuk menjadi perhatian Pemerintah pada setiap tempat kerja yang dikelola badan-badan usaha sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keslamatan kerja dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Keselamatan, kesehatan dan Kerja, perlu mendapat perhatian khusus dari manajemen setiap perusahaan yang ada di wilayah Indonesia.

Sistem menejemen dalam keselamatan dan kesehatan kerja (sistem manajemen K3) adalah bagian yang penting dari manajemen yang berlaku secara keseluruhan dengan meliputi struktur

organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, Prosedur, Proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagipengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, dimana akan terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Adapun tujuan serta sasaran dari sistem yang berlaku dalam manajemen K3 tersebut yaitu agar dapat membentuk sistem dalam menjaga keselamatan guna kehidupan yang layak bagi masyarakat Indonesia. Sebagaimana wujud dari tujuan Negara Indonesia dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan memberikan arah tentang Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pembangunan dalam suatu negara tidak lepas dari salah satu peran yaitu tenaga kerja dan pengusaha yang ada didalamnya. Berbicara mengenai tenaga kerja tentunya mempunyai berbagai macam kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder yang tentunya dapat dihasilkan melalui usaha kerja yang di dukung dengan Kesehatan dan keselamatan di saat tenaga kerja sedang melaksanakan kerjanya dengan adanya sistem dari manajemen yang baik. Adapun yang dimaksudkan dengan system manajemen yang baik tersebut adalah memberikan pelayanan dan perlindungan sehingga terhindar dari kecelakaan dan penyakit yang akan menimpa tenaga kerja.

Keselamatan kerja di atur melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mulai diberlakukan dan menjadi perhatian Pemerintah sejak tanggal 12 Januari 1970 meliputi :

1. Ruang Lingkup Keselamatan Kerja Ruang lingkup keselamatan kerja meliputi setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan mana terdapat sumber sumber Bahagia. Dalam penerapannya terdapat tiga unsur yang sangat penting terkait dengan keselamatan kerja, yaitu :
 - a. Tempat dilakukan pekerjaan bagi sesuatu usaha
 - b. Adanya tenaga kerja yang bekerja
 - c. Adanya bahaya kerja di tempat itu
2. Syarat-Syarat Keselamatan Kerja Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja disebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk mendapa kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktifitas nasional, setiap orang lainya yang berada ditempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya dan setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efesien. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukanya upaya-upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja. Dalam kaitan ini pemerintah perlu mengatur syarat-syarat keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Syarat-syarat keselamatan kerja ini dimaksudkan untuk :
 - a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
 - b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
 - c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
 - d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya
 - e. Memberi pertolongan pada kecelakaan

- f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
- i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
- j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.
- k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.
- l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
- m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.

Kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan/kedokteran beserta praktiknya yang bertujuan agar pekerja atau masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik maupun sosial, dengan usaha-usaha preventif (pencegahan) dan kuartif (pengobatan), terhadap penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta terhadap penyakit-penyakit umum.

Perlindungan tenaga kerja sebagaimana yang dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan Kesehatan moral dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama. Perlindungan hukum terhadap keselamatan dan Kesehatan bagi tenaga kerja harus dilakukan agar tidak menimbulkan perselisihan antara pengusaha dengan tenaga kerja dalam lingkungan kerja serta untuk menghindari adanya

kecelakaan kerja ditempat kerja. Untuk itu pengusaha sebagai pihak yang memperkerjakan sudah seharusnya memperhatikan hal tersebut.

Hal ini berarti setiap pekerja dalam kedudukannya sebagai warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam bidang ketenagakerjaan ataupun memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya maupun ilmu pengetahuan. Olehnya itu maka peneliti berkeinginan untuk meneliti ketentuan hukum tentang perlindungan tenaga kerja dalam hal kesehatan dan keselamatan bagi tenaga kerja.

Pembahasan

Sistem Manajemen atas Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja

Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diatur mengenai hak yang diperoleh bagi pekerja/buruh yang berupa :

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Dalam pasal ini diatur mengenai hak namun tidak disertai dengan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak bagi pekerja ini sehingga tidak adanya kekuatan hukum bagi pengusaha untuk melaksanakan kewajiban atas pemenuhan ketiga. Walaupun dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan terdapat ketentuan bahwa hak tersebut hak pekerja merupakan kewajiban pengusaha dan sebaliknya, namun diperlukan kepastian hukum dalam peraturan agar apabila ada penuntutan hak dari pekerja terdapat kekuatan hukum yang mengikat bahwa yang memenuhi hak pekerja tersebut adalah pengusaha.

Dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur kewajiban bagi pengusaha untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Sedangkan kewajiban pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Peraturan

pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan baru disahkan pada tahun 2012 ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sebenarnya pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sudah pernah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, mengatur mengenai kewajiban pengusaha yang dibantu oleh pengurus dalam memberikan perlindungan kepada pekerja. Kewajiban yang diberikan kepada pengusaha dalam undang-undang ini, yaitu:

- a. Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya (Pasal 8 ayat (1)).
- b. Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur (Pasal 8 ayat (2)).
- c. Menunjuk dan menjelaskan kepada pekerja/buruh mengenai (Pasal 9 ayat (1) :
 - 1) Kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerjanya
 - 2) semua pengamanan dan alat perlindungan yang diharuskan ada ditempat kerjanya;
 - 3) alat perlindungan diri bagi pekerja/buruh yang bersangkutan;
 - 4) cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
- d. Menyelenggarakan pembinaan bagi semua pekerja yang berada dibawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta meningkatkan keselamatan dan

kesehatan kerja serta pertolongan pertama pada kecelakaan kerja (Pasal 9 ayat (3)).

- e. Melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja pada pejabat yang telah ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja (Pasal 11 ayat (1)).
- f. Secara tertulis menempatkan di tempat kerja yang dipimpinnya semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja (Pasal 14 huruf a).
- g. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja (Pasal 14 huruf b).
- h. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja (Pasal 14 huruf c).

Sedangkan kewajiban dan hak pekerja/buruh agar terjamin pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yaitu :

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.
- b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan.
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- d. Meminta kepada pengusaha agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.

Antara hak yang diperoleh pekerja dengan kewajiban pengusaha terdapat perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Untuk mengoptimalkan terpenuhinya pelaksanaan kewajiban serta hak yang diatur dalam

peraturanperundang-undangan, maka dalam suatu tempat kerja perlu dibentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) dari dalam perusahaan itu sendiri yang keanggotaannya terdiri dariterdiri unsur pengusaha dan pekerja. Fungsi dibentuknya P2K3 adalah untuk memperkembangkan kerjasama,saling pengertian dan partisipasi efektifdari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untukmelaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatandan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, selain kewajiban terhadap pengusaha juga terdapat kewajiban bagi pekerja untuk mendukung perlindungan keselamatan kerja.Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban yang terdapat dalam undang- undang ini maka terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan yang dilakukan oleh para pegawai pengawas keselamatan dan ahli keselamatan kerja.

Untuk melakukan pengawasan maka para pegawai pengawas memiliki kewenangan yang tercantum pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi Republik Indonesia Nomor : PER.03/MEN/1978 tentang Persyaratan menunjukan DanWewenang Serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan Kerja Dan Ahli Keselamatan Kerja, yaitu :

- a. Memasuki semua tempat kerja.
- b. Meminta keterangan baik tertulis maupun lisan kepada pengusaha,pengurus dantenaga kerja mengenai syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja
- c. Memerintahkan agar Pengusaha, pengurus dan tenaga kerja melaksanakan syarat-syaratkeselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.
- d. Mengawasi langsung terhadap ditaatinya Undang-undang Keselamatan Kerjabeserta

peraturan pelaksanaannya termasuk :

- 1) Keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat serta peralatan lainnya, bahan-bahan dan sebagainya.
 - 2) Lingkungan
 - 3) Sifat pekerjaan
 - 4) Cara kerja
 - 5) Proses produksi
- e. Memerintahkan kepada pengusaha/pengurus untuk memperbaiki, merubah dan atau mengganti bilamana terdapat kekurangan, kesalahan dalam melaksanakan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Melarang penggunaan pesawat-pesawat, alat-alat maupun proses produksi yang membahayakan;
- g. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang No. 3 Tahun 1951, pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja berwenang pula untuk melakukan pengusutan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan Keselamatan Kerja.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi Republik Indonesia Nomor:PER.03/MEN/1978 tentang Persyaratan Penunjukan Dan Wewenang Serta

Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan Kerja Dan Ahli Keselamatan Kerja, mengatur mengenai kewajiban pegawai pengawas yang berupa :

- a. Mengadakan pemeriksaan disemua tempat kerja
- b. Menelaah dan meneliti segala perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja
- c. Memberikan petunjuk dan penerangan kepada pengusaha, pengurus dan tenaga kerja atas

segala persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.

- d. Memberikan laporan kepada Direktur mengenai hasil segala kegiatan yang diwajibkan tersebut diatas menurut garis hierarki Departemen Tenaga Kerja.
- e. Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan yang dapat berhubungan dengan jabatannya.

Sedangkan ahli keselamatan kerja memiliki kewajiban yang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi Republik Indonesia Nomor: PER.03/MEN/1978 tentang Persyaratan Penunjukan Dan Wewenang Serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan Kerja Dan Ahli Keselamatan Kerja, yaitu :

1. Mengadakan pemeriksaan di tempat kerja yang ditentukan dalam surat pengangkatannya dan tempat kerja lain yang diminta oleh direktur; Menelaah dan meneliti segala perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja yang bersangkutan
2. Memberikan laporan kepada Direktur mengenai hasil segala kegiatan yang diwajibkan tersebut diatas menurut garis hierarki Departemen Tenaga Kerja
3. Memberikan petunjuk dan penerangan kepada pengusaha, pengurus dan tenaga kerja atas segala persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja
4. Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan yang didapat berhubungan dengan jabatannya.

Lingkup kewenangan pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja memang terdapat perbedaan, pegawai pengawas memiliki kewenangan serta kewajiban yang lebih luas dibandingkan ahli keselamatan kerja. Pegawai pengawas bisa melakukan pemeriksaan di semua tempat kerja tanpa perlu adanya surat ijin dari tempat kerja yang akan dilakukan pengawasan. Dengan adanya kewajiban yang diatur lebih lanjut oleh Menteri yang berwenang diharapkan

dapat memberikan kepastian hukum kepada pengawai pengawas serta ahli keselamatan kerja untuk melakukan pengawasan secara keseluruhan sebagai bagian pemerintah yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pekerja.

Dalam Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa pelanggaran terhadap Pasal 87 ayat (1) yaitu tentang kewajiban bagi pengusaha untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan, maka dikenai sanksi berupa sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 190 ayat (2) yang berupa:

- a. Teguran
- b. Peringatan tertulis
- c. Pembatasan kegiatan usaha
- d. Pembekuan kegiatan usaha
- e. Pembatalan persetujuan
- f. Pembatalan pendaftaran
- g. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
- h. Pencabutan izin.

Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja diatur bahwa pelanggaran atas ketentuan undang-undang ini serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dijatuhkan ancaman pidana dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Sanksi yang diberikan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dianggap kurang memberikan perlindungan bagi pekerja. Dengan adanya sanksi ringan yang diberikan maka tidak adanya rasa jera dari pengusaha untuk tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain itu sanksi yang dirumuskan dalam Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dianggap jelas sehingga dapat dimengerti sanksi tersebut dijatuhkan untuk pelanggaran dalam bentuk apa. Namun dalam sanksi administratif tidak diberikan penjelasan tolak ukur penjatuhan sanksi tersebut seperti apa, misalnya: teguran itu diberikan jika pelanggarannya seperti apa, jangka waktu dilakukan peringatan tertulis dan lain-lain.

Disamping itu sanksi dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja belum mampu untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pekerja. Hal ini dikarenakan dalam undang-undang ini tidak menyebutkan pelanggaran keselamatan apa saja yang dijatuhkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2). Sehingga sesuai dengan teori fuller mengenai efektivitas peraturanperundang-undangan, kedua undang-undang tersebut tidak disusun dalam rumusan yang bisa mengerti karena tidak terdapat penjelasan atas bentuk pelanggaran seperti apa dan pelanggaran yang dilakukan oleh siapa yang dijatuhkan sanksi dalam Pasal 15 ayat (2).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di Indonesia tentang aturan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja sudah diupayakan pemerintah agar dapat melindungi pekerja, namun rendahnya kesadaran pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja mengakibatkan tingginya angka kecelakaan kerja dan timbulnya penyakit akibat kerja yang merugikan pekerja. Sehingga peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang ada belum sepenuhnya mampu melindungi pekerja secara efektif untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan salah satu hak pekerja. Untuk itu

perlu adanya peraturan dan pengaturan yang jelas yang menjamin keselamatan dan kesehatan bagi pekerja dalam melaksanakan pekerjaan.

Perlu dilakukannya harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban pengusaha dan/atau pengurus dalam menjamin keselamatan dan kesehatan bagi pekerja dengan beserta sanksidapat dilakukan dengan cara menghilangkan ketidakseimbangan dan melakukan penyesuaian antara peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan keseimbangan, kedayagunaan dan kejelasan tanpa mengandung keputusan-keputusan yang bersifat sementara yang mengakibatkan peraturan-peraturan tersebut menjadi tidak ada kejelasan.

Sistem hukum dapat dilakukan harmonisasi antar peraturan yang saling terkait dengan menggunakan komponen substansi hukum (*legal substance*). Peraturan perundang-undangan dapat terlaksana apabila produk hukum yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Di Indonesia terdapat asas legalitas yang dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum (peraturan) dimaksudkan adalah agar dapat berfungsi dengan baik maka peraturan harus memenuhi delapan syarat yang dikemukakan oleh Fuller mengenai asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja sudah dapat dikatakan cukup harmonis, hal ini disebabkan terdapat banyaknya peraturan perundang-undangan yang satu sama lain melengkapi aturan mengenai keselamatan dan kesehatan bagi pekerja dengan membebaskan kewajiban bagi para pengusaha atau pengurus sehingga peraturan yang ada memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja. Hal tersebut terbukti dengan adanya pengaturandan sanksi yang jelas namun saat ini banyak pelanggaran yang dilakukan hingga mengakibatkan tingkat

kecelakaan kerja yang tinggi namun sanksi yang diatur belum sepenuhnya dijatuhkan bahkan hanya diberikan tindakan administrasi tanpa ditindak lanjuti dengan penjatuhan sanksi pidana.

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa kewajiban bagi pengusaha untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Dalam penjelasan pasal ini menerangkan dengan adanya sistem manajemen perusahaan dapat mengembangkan penerapan, mencapai dan memelihara kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerjayang aman, efisien dan produktif.
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yaitu :
 - 1) Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa pengurus diwajibkanmemeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk olehpengusaha dan dibenarkan oleh direktur. Pasal ini menunjukkan perusahaan perlu memperhatikan kesehatan pekerja hal ini untuk menghindari penyakit yang timbul akibat kerja dengan dilakukan pemeriksaan secara rutin dapat menekan cuti dari pekerja dengan alasan sakit sehingga kegiatan produksi di perusahaan dapat meningkat.
 - 2) Pasal 9 ayat (1) diatur mengenai kewajiban pengusaha yangdibantu oleh pengurus melakukan pembinaan bagi pekerja yang mengenai kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerjanya, semua pengamanan dan alat perlindungan yangdiharuskan ada di tempat kerjanya, alat perlindungan diri bagi pekerja/buruh yang bersangkutan, cara dan sikap yang amandalam melaksanakan pekerjaannya. Selain itu dalam Pasal 9ayat (3) disebutkan juga tentang adanya kewajiban bagipengusaha/pengurus untuk

- menyelenggarakan pembinaan bagi semua pekerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja serta pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Pasal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus memberikan sosialisasi dan pelatihan pada pekerja sehingga dapat mencegah kecelakaan pada saat bekerja.
- 3) Pasal 11 ayat (1) diatur mengenai kewajiban bagi pengurus melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja". Dengan adanya pelaporan terhadap kecelakaan yang terjadi maka akan dapat ditindaklanjuti dengan penyelidikan kecelakaan kerja sehingga dapat diketahui penyebabnya dan segera dapat ditindaklanjuti agar kejadian kecelakaan tersebut tidak terulang kembali.
 - 4) Pasal 14 huruf a diatur mengenai kewajiban bagi pengusaha/pengurus untuk secara tertulis menempatkan ditempat kerja yang dipimpinnya semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Pasal ini mengatur untuk menempel segala sesuatu mengenai keselamatan kerja di tempat kerja, hal ini berfungsi agar pekerja dapat mengetahui apakah pelaksanaan keselamatan kerja di perusahaan sudah terpenuhi sehingga jika belum terpenuhi pekerja dapat meminta haknya agar dipenuhi segala perlindungan keselamatan kerja. Selain itu pekerja juga mengetahui cara kerja yang aman sehingga terhindar dari kecelakaan kerja.
 - 5) Pasal 14 huruf c diatur mengenai kewajiban bagi pengusaha/pengurus menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada pekerja yang

berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Pasal ini memberikan perlindungan bagi pekerja untuk memperoleh alat perlindungan diri yang sesuai dari perusahaan dan bukan merupakan kewajiban pekerja untuk membeli alat perlindungan untuk bekerja.

c. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

1) Pasal 5 ayat (1) diatur mengenai kewajiban setiap perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di perusahaannya. Pasal ini memberikan kewajiban bagi perusahaan untuk menerapkan SMK3 yang memiliki tujuan yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, yaitu :

- a) meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
- b) mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
- c) menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

2) Pasal 8 diatur mengenai kewajiban pengusaha untuk menyebarluaskan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak

lain yang terkait. Dengan menyebarkan kebijakan K3 maka seluruh direksi dan pekerja dapat mengetahui peraturan K3 yang ditetapkan perusahaan selain itu kebijakan yang tercapai merupakan kesepakatan dari berbagai wakil dari pihak-pihak yang ada di perusahaan sehingga terdapat keadilan dan bukan merupakan kebijakan yang tercapai atas persetujuan sepihak.

- 3) Lampiran II bagian Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja bahwa pengusaha atau pengurus telah melaksanakan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan pekerja perlu dilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini maka perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan pekerja dilakukan oleh dokter pemeriksa
- d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No: PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja, dalam Pasal 4 ayat (1) diatur mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dapat diselenggarakan sendiri oleh pengurus; oleh pengurus dengan mengadakan ikatan dengan dokter atau pelayanan Kesehatan lain; ataupun pengurus dari beberapa perusahaan secara bersama-sama menyelenggarakan suatu pelayanan kesehatan kerja.
 - e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja, dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, P2K3 membantu pengusaha/pengurus untuk menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap pekerja dalam hal berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta cara penanggulangannya, faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja, alat pelindung diri bagi tenaga kerja

yang bersangkutan, cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor:PER.03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan

1) Pasal 2 ayat (1) diatur mengenai kewajiban pengurus atau pengusaha untuk melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi ditempat kerja pimpinannya.

2) Pasal 4 diatur mengenai kewajiban pengurus atau pengusaha untuk melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan formulir laporan kecelakaan dapat juga dilakukan pelaporan secara lisan sebelum dilakukan laporan secara tertulis.

g. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri, dalam Pasal 2 diatur mengenai kewajiban pengusaha untuk menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja/buruh di tempat kerja yang harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku secara cuma-cuma.

Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat adanya harmonisasi antara undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur kewajiban pengusaha dalam melaksanakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan adanya peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur lebih lanjut mengenai apa yang tercantum dalam ketentuan undang-undang diharapkan adanya pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga adanya harmonisasi antara peraturan dengan pelaksanaan sehari-hari dalam tempat kerja. kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan sehari-hari dalam

tempat kerja dapat menciptakan efektifitasperundang-undangan yang mengatur keselamatan dn kesehatan kerja.

Selain adanya harmonisasi kewajiban pengusaha maka perlu adanya juga harmonisasi antara sanksi-sanksi yang mengatur atas pelanggaran yang terjadi. Adapun pelanggaran dan sanksinya adalah melakukan pelanggaran terhadap tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 190 ayat (2) berupa

- 1) teguran
- 2) peringatan tertulis
- 3) pembatasan kegiatan usaha
- 4) pembekuan kegiatan usaha
- 5) pembatalan persetujuan
- 6) pembatalan pendaftaran
- 7) penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
- 8) pencabutan ijin.

Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai kelanjutannya maka memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginyaRp. 100.000,- (seratus riburupiah).

Penutup

Kesimpulan

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja yang ada saat ini cukup harmonisasi terlebih dalam hal kewajiban pengusaha dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini dapat dilihat dengan adanya harmonisasi antara kewajiban bagi pengusaha yang diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Akan tetapi belum terdapat harmonisasi antara sanksi yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Daftar Pustaka

- Asikin, Zainal, 2002. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeni, 2008. Aspek-Aspek hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jakarta, Rajawali.
-2008. Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja(Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Djumadi, 2006. Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja, Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Djumialdji, 2003. Perjanjian Kerja, edisi revisi Jakarta, Sinar Grafika.
- Husni, Lalu, 2010. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia PT. Raja Grafindo Persada.
- Khakim, Abdul, 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung PT Adhitya Bakti.
- Muhammad Abdulkadir, 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Rachmad Budiono, Abdur, 2014. Hukum Perburuhan, Jakarta, PT Indeks.

Soepomo, Imam, 1974. Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta, Taruna Grafika.

Uwiyono, Aloysius, 2014. Dkk, Asas-Asas Hukum Perburuhan, Jaarta, Rajawali

Pers Asri, Singkronisasi Hukum Perburuhan Terhadap Konvensi